



YAYASAN PONDOK PESANTREN RIYADLUSSHOLIHIN

SMA ISLAM TERPADU RIYADLUSSHOLIHIN SUKARATU

AKTA NOTARIS : Suryana, SH. Nomor 76 Tanggal 27 Nopember 2004

SK.Ijin Operasional No : 421.5/1257/Disdik/2008,Tanggal 16 Januari 2008

NSS : 30 2 02 12 31 038. NPSN : 20253274

TERAKREDITASI : B

Jl. Cipanas Galunggung Kp. Kubangsawale Ds. Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya 46152



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMA IT RIYADLUSSHOLIHIN
NOMOR: 421.3/076/SMA IT RISH/2014
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN
SMA IT RIYADLUSSHOLIHIN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2014/2015

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU RIYADLUSSHOLIHIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di tingkat SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admintrasi/Operator Datadik SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Kemendikbud pada satuan kerja SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Kemendikbud yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Datadik SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin bertanggungjawab kepada Kepala SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 7 Juli 2014

Kepala Sekolah,



HILMAN GUNAWAN, S.P

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya
2. Admin/Operator Datadik SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Islam Terpadu Riyadlussholihin
Nomor : 421.3/076/SMA IT RISH/2014
Tanggal : 7 Juli 2014

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SMA ISLAM TERPADU RIYADLUSSHOLIHIN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

No	NAMA/NIP	Jabatan	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	RIKI HAMDANI, S.Pd	GURU	-	Admin/Operator Datadik

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 7 Juli 2014
Kepala Sekolah,


HILMAN GUNAWAN, S.P
M.P. -